

LAMPIRAN

Lampiran 1 Ijin Rekomendasi Penelitian Provinsi Bali



Nomor : B.30.070/4169.E/IZIN-C/DPMPTSP

Lampiran

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Penelitian /
Rekomendasi Penelitian

Bali, 19 Oktober 2021

Kepada

Yth. Bupati Gianyar

di -

Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Politeknik Kesehatan Denpasar Nomor PP. 02.01/031/0790/2021, tanggal 18 Oktober 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : NI WAYAN RIVA PUSPITA DEWI

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : BR. SEMA, DESA PERING, KEC. BLAHBATUH, KAB. GIANYAR

Judul/bidang : Perbedaan Skor Keamanan Pangan Warung Makan Berdasarkan Jenis Makanan yang Dijual di Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar

Lokasi Penelitian : Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar

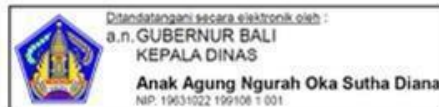
Jumlah Peserta : 1 Orang

Lama Penelitian : 2 Bulan (01 November 2021 - 31 Desember 2021)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang.
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian agar ditujukan kepada instansi pemohon.

**IZIN INI DIKENAKAN
TARIF RP 0,-**



Tembusan kepada Yth

1. Gubernur Bali Sebagai Laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Denpasar
3. Yang Bersangkutan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh DSrE

Lampiran 2 Ijin Rekomendasi Penelitian Kabupaten Gianyar



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ngurah Rai No. 5-7 Telp (0361) 942230
Website : <https://dpmptsp.gianyarkab.go.id> email : dpmptsp@gianyarkab.go.id
Instagram @dpmptsp_gianyar
GIANYAR



SURAT KETERANGAN PENELITIAN/REKOMENDASI

NOMOR : 070/0633/IP/DPM PTSP/2021

I. Dasar

1. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 608/E-13/HK/2020 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
2. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Nomor : 8.30.070/4169.E/IZIN-C/DPMPTSP, Tanggal 19 Oktober 2021, Perihal Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian,
3. Surat permohonan yang bersangkutan nomor : 0741/DPMPTSP/IP/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

II. Setelah Mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dipandang perlu memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Ni Wayan Riva Puspita Dewi
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Br. Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
Judul Penelitian : Perbedaan Skor Keamanan Pangan Warung Makan Berdasarkan Jenis Makanan Yang Dijual Di Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar
Lokasi Penelitian : Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 1 November 2021 s/d 31 Desember 2021

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat atau pejabat yang berwenang
2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan, Apabila melanggar ketentuan, maka Surat Keterangan/Rekomendasi akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindahkan norma adat istiadat dan budaya setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan/Rekomendasi ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan/Rekomendasi agar ditujukan kepada instansi pemohon.
5. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Bupati Gianyar, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan/Rekomendasi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

\$(result_url_qrcode)

Di Keluarkan di Gianyar
Pada Tanggal 28 Oktober 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar


Dewa Gede Alit Mudiarta, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 198503 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Perbekel Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar
2. Kepala DPM-PTSP Prov. Bali
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Bali
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Gianyar
5. Instansi Terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai keperluan penelitian

Dokumen ini telah disahkan dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi

Lampiran 3 Ijin Rekomendasi Penelitian Kecamatan Blahbatuh



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR KECAMATAN BLAHBATUH

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh, Telp (03610) 943427

Blahbatuh, 29 Oktober 2021

Nomor : 070/ 337 /C.Blh/V/2021
Lamp : -
Prihal : Ijin Penelitian

Kepada :
Yth : Perbekel Pering
di-
Tempat

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar Nomor : 070/0633/IP/DPM PTSP/2021, Tertanggal 28 Oktober 2021, Prihal seperti tersebut diatas, maka bersama ini kami harapkan Saudara dapat memberikan ijin/Rekomendasi Penelitian kepada yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Ni Wayan Riva Puspita Dewi
Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Br. Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
Bidang / Judul : Perbedaan Skor Keamanan Pangan Warung Makan Berdasarkan Jenis Makanan Yang Dijual Di Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar
Tempat Lokasi : Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar
Jumlah Peserta : 1 orang
Lamanya Penelitian : 1 November 2021 s/d 31 Desember 2021

Yang bersangkutan berkewajiban :

Sebelum dan selesai mengadakan Penelitian agar melapor kepada Kepala Desa/Perbekel/Kepala Instansi yang bersangkutan.

1. Para Peneliti agar mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Desa setempat.
2. Para peneliti dilarang melakukan kegiatan diluar dari pada tujuan yang telah ditetapkan dan apabila melanggar akan dicabut surat keterangannya dan menghentikan segala kegiatannya.

Demikian Rekomendasi ijin Penelitian dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih



Camat Blahbatuh

Wayan Eka Putra, S.STP.,M.A.P
Nip.19801122 199810 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gianyar
2. Danramil Blahbatuh
3. Kapolsek Blahbatuh
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran 4 Ijin Rekomendasi Penelitian Desa Pering



PEMERINTAH DESA PERING
KECAMATAN BLAHBATUH
KABUPATEN GIANYAR

JALAN RAYA PERING

TELPON (0361) 941342

SURAT IJIN KEGIATAN/ PENELITIAN

Nomor : 70/191/PR/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Perbekel Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Gianyar dengan Nomo 070/0633/IP/DPM PTSP/2021 Dengeri Memberikan Ijin Kegiatan Dengan Judul Penelitian Perbedaan Skor Keamanan Pangan Warung Makan Berdasarkan Jenis yang di jual di Desa Pering dari tanggal 1 November 2021 s/d 31 Desember 2021 di daerah Desa Pering Kepada:

Nama : Ni Wayan Riva Puspita Dewi
Alamat : Br Sema, Desa Pering, Blahbatuh
Judul Penelitian : Perbedaan Skor Keamanan Pangan Warung Makan
Berdasarkan Jenis yang di jual di Desa Pering

Demikian surat ijin penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Pering 29 Oktober 2021
Perbekel Pering

(TAUFAN MEYANTO)

Lampiran 5 Persetujuan Setelah Penelitian

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

(INFORMED CONSENT)

SEBAGAI PESERTA PENELITIAN

Yang terhormat Ibu/Saudari, Kami meminta kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari penelitian ini bersifat sukarela/ tidak memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan di bawah dengan seksama dan dipersilahkan bertanya bila ada yang belum dimengerti.

Judul	Perbedaan Skor Keamanan Pangan Warung Makan Berdasarkan Jenis Makanan Yang Dijual Di Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar
Peneliti Utama	Ni Wayan Riva Puspita Dewi
Institusi	Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Denpasar
Lokasi Penelitian	Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar
Sumber Pendanaan	Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan skor keamanan pangan warung makan berdasarkan jenis makanan yang dijual di Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu semua warung makan yang ada di Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar. Sampel wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Kriteria inklusi
 - a. Bersedia menjadi responden
 - b. warung makan yang berjualan disekitar Desa Peing

c. Penjamah makanan

2. Kriteria eksklusi

a. Warung yang menjual makanan kecil

Dalam kepesertaan ini tidak secara langsung memberikan manfaat dari penelitian ini. Tetapi dapat memberikan gambaran dan informasi manfaat mengenai skor keamanan pangan warung makan berdasarkan jenis makanan yang dijual.

Atas partisipasi ibu/wali dalam penelitian ini maka akan diberikan imbalan berupa bingkisan sebagai pengganti waktu yang diluangkan untuk penelitian ini. Peneliti menjamin semua kerahasiaan data peserta disimpan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Kepesertaan ibu/wali pada penelitian ini bersifat sukarela. Ibu/wali dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini atau menghentikan kepesertaan dari penelitian tanpa ada sanksi. Keputusan ibu/wali yang menolak untuk menjadi sampel akan digantikan dengan peserta lain yang bersedia.

Apabila ibu/wali berkenan menjadi peserta peneliti ini, ibu/wali diminta untuk menandatangani formulir. Persetujuan setelah penjelasan (*informed Consent*) sebagai peserta penelitian. Setelah ibu/wali benar-benar memahami tentang penelitian ini, ibu/wali diberi Salinan persetujuan yang sudah ditanda tangani ini.

Bila selama penelitian berlangsung terdapat perkembangan baru yang dapat mempengaruhi keputusan ibu/wali untuk kelanjutan kepesertaan dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada ibu/wali.

Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, dapat menghubungi peneliti : **Ni Wayan Riva Puspita Dewi dengan No. Hp. 087810298848 . Email rivapuspita99@yahoo.com**

Tanda tangan ibu/wali dibawah ini menunjukkan bahwa ibu/wali telah membaca, telah memahami dan telah mendapat kesempatan untuk bertanya kepada peneliti mengenai penelitian ini dan **menyetujui untuk menjadi peserta *peneliti/wali**

Peserta/Subyek Penelitian,

Wali

Tanda Tangan dan Nama

Tanda Tangan dan Nama

Tanggal (wajib diisi): / /

Tanggal (wajib diisi): / /

Hubungan dengan Peserta/Subyek Penelitian :

Tanda tangan saksi diperlukan pada formulir Consent ini hanya bila

Peserta Penelitian memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, tetapi tidak dapat membaca/ tidak dapat bicara atau buta

Wali dari peserta penelitian tidak dapat membaca/ tidak dapat bicara atau buta

Komisi Etik secara spesifik mengharuskan tanda tangan saksi pada penelitian ini (misalnya untuk penelitian resiko tinggi dan atau prosedur penelitian invasive)

Catatan : Saksi harus merupakan keluarga peserta penelitian, tidak boleh anggota tim penelitian

Saksi : Saya menyatakan bahwa informasi pada formulir penjelasan telah dijelaskan dengan benar dan dimengerti oleh peserta penelitian atau walinya dan persetujuan untuk menjadi peserta penelitian diberikan secara sukarela.

Nama dan Tanda tangan saksi

Tanggal

(Jika tidak diperlukan tanggan saksi, bagian tanda tangan saksi ini dibiarkan kosong)

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 6 Persetujuan Etik / Ethical Approval



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya Denpasar Selatan
Telp : (0361) 710447 Faximili : (0361) 710448
Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



PERSETUJUAN ETIK / ETHICAL APPROVAL

Nomor : LB.02.03/EA/KEPK/ 0686 /2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

PERBEDAAN SKOR KEAMANAN PANGAN WARUNG MAKAN BERDASARKAN JENIS MAKANAN YANG DIJUAL DI DESA PERING, BLAHBATUH, GIANYAR

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

NI WAYAN RIVA PUSPITA DEWI

LAIK ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 15 Nopember 2021

Ketua,



Dr. Agus Sri Lestari, S.ST., M.Erg



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)

Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya Denpasar Selatan

Telp : (0361) 710447 Faximili : (0361) 710448

Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



Lampiran Ethical Approval No : LB.02.03/EA/KEPK/ 0686 /2021

SARAN REVIEWER

Nama Peneliti	Judul	Saran Tindak lanjut	
		Reviewer 1	Reviewer 2
NI WAYAN RIVA PUSPITA DEWI	PERBEDAAN SKOR KEAMANAN PANGAN WARUNG MAKAN BERDASARKAN JENIS MAKANAN YANG DIJUAL DI DESA PERING, BLAHBATUH, GIANYAR	Lanjutkan dan lakukan proses dengan baik pada pengumpulan data	Penelitian dapat dilanjutkan dengan menerapkan proses yang ketat pada masa pandemi covid 19

Denpasar, 15 Nopember 2021

Ketua,



Dr. Agus Sri Lestari, S.ST., M.Erg

Lampiran 7 Kuisisioner Penelitian

Lampiran
Form Kuisisioner

No	KOMPONEN & SUB KOMPONEN	NILAI	
		(1)	(2)
A.	Pemilihan dan Penyimpanan Bahan Makanan (PPB)		
1*	Bahan makanan yang digunakan masih segar	1	0
2	Bahan makanan yang digunakan tidak rusak	3	0
3	Bahan makanan yang digunakan tidak busuk	3	0
4	Tidak menggunakan wadah / kotak bekasnpupuk atau pastisida untuk menyimpan dan membawa bm	3	0
5	Bahan makana disimpan jauh dari bahan beracun / berbahaya	3	0
6*	Bahan makanan disimpan pada tempat tertutup	3	0
7	Bahan makanan disimpan pada tempat bersih	3	0
8	Bahan makanan disimpan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung	3	0
	JUMLAH NILAI MAKSIMUM UNTUK PPB →		
B.	HIGIENE PEMASAK (HGP)	(1)	(2)
1	Pemasak harus berbadan sehat	3	0
2	Pemasak harus berpakaian bersih	3	0
3*	Pemasak memakai tutup kepala selama memasak	1	0
4*	Pemasak memakai alas kaki selama memasak	1	0
5	Mencuci tangan sebelum dan sesudah memasak	3	0
6*	Mencuci tangan menggunakan sabun sesudah dari WC (buang air)	3	0
7	Ketika bersin tidak menghadap ke makanan	3	0
8	Kuku pemasak selalu bersih dan tidak panjang	3	0
	JUMLAH NILAI MAKSIMUM UNTUK PPB →		
C.	PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN (PBM)	(1)	(2)
1	Peralatan memasak yang digunakan harus bersih dan kering	3	0
2*	Peralatan memasak harus dicuci sebelum dan sesudah dipakai memasak	3	0
3*	Peralatan memasak dikeringkan terlebih dahulu setelah dicuci	3	0
4	Peralatan memasak disimpan ditempat yang bersih	3	0
5	Peralatan memasak disimpan di tempat yang jauh dari bahan beracun atau bahan berbahaya	3	0
6	Dapur tempat memasak harus dalam keadaan bersih	3	0
7*	Dapur tempat memasak harus dalam keadaan kering	3	0
8*	Dapur tempat memasak harus mempunyai ventilasi yang cukup	3	0

9	Dapur terletak jauh dari kandang ternak	3	0
10*	Selalu tersedia air bersih dalam wadah tertutup	3	0
11*	Di dapur tersedia tempat sampah yang tertutup	2	0
12*	Pembuangan air limbah harus lancar	3	0
13	Bahan beracun / berbahaya tidak boleh disimpan di dapur	3	0
14*	Jarak tempat memasak ke tempat distribusi (sekolah) tidak lebih dari 1 jam	3	0
15	Pisau dan talenan yang digunakan harus bersih	3	0
16*	Bagian makanan yang tidak dimakan tidak ikut dimasak	3	0
17	Bahan makanan dicuci dengan air bersih	3	0
18	Meracik / membuat adonan menggunakan alat yang bersih	3	0
19*	Adonan / bahan makanan yang telah diracik harus segera dimasak	3	0
20*	Makanan segera diangkat setelah matang	2	0
21	Makanan yang telah matang ditempatkan pada wadah bersih dan terhindar dari debu dan serangga	3	0
22*	Makanan tidak dibungkus dengan menggunakan pembungkus dari kertas koran dan kertasketikan	1	0
23	Makanan dibungkus dengan pembungkus yang bersih tidak menggunakan bekas pembungkus bahan beracun	3	0
24*	Memegang makanan yang telah matang menggunakan sendok garpu, alat penjepit, sarung tangan	3	0
25	Tidak menyimpan makanan yang matang lebih dari 4 jam terutama makanan berkuah	3	0
26	Untuk makanan goreng, minyak goreng tidak boleh digunakan jika sudah berwarna coklat tua atau sudah dipakai 4 kali	3	0
27	Untuk makanan basah merebus dan mengukus makanan dalam waktu tertutup	3	0
	JUMLAH NILAI MAKSIMUM UNTUK PPB →		
No	DISTRIBUSI MAKANAN (DPM)		
1	Selama distribusi makanan ditempatkan dala wadah yang bersih dan tertutup	3	0
2	Pembawa makanan berpakaian bersih dan mencuci tangan	3	0
3*	Tangan dicuci dengan sabun sebelum membagikan makanan	1	0
4	Makanan tidak boleh berlendir berubah rasa, atau berbau basi sebelum dibagikan	3	0
5	Makanan ditempatkan dalam tempat yang bersih dan kering	3	0
6*	Mencuci tangan sebelum makan	3	0

7*	Makanan tidak dipegang langsung, menggunakan alat untuk memegang makanan saat membagikan	3	0
	JUMLAH NILAI MAKSIMUM UNTUK PPB →		

Sumber : Mudjajanto, 1999

Keterangan :

1. Nilai, jika kriteria terpenuhi ;
2. Nilai, jika kriteria tidak terpenuhi (0)
3. dapat ditolerir untuk katagori keamanan pangan tertentu

Lampiran 8 Dokumentasi Kegiatan

1. Dokumentasi warung makan nasi campur



2. Dokumentasi warung makan lawar babi



3. Dokumentasi warung makan sate lilit



4. Dokumentasi warung makan lalapan



5. Dokumentasi warung makan bakso

